

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan isteri dengan tujuan membangun keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Tujuan perkawinan berdasarkan penjelasan Undang-undang No. 1 tahun 1974 adalah membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal (keturunan) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Islam menyukai perkawinan dan akibat-akibat baik bagi yang bersangkutan maupun masyarakat. Manfaat perkawinan di antaranya ialah menentramkan jiwa, menahan emosi, menghindarkan diri dari segala keharaman yang dilakukan sebelum pernikahan, dan untuk mendapatkan kasih sayang antara suami dan istri dalam ikatan rumah tangga yang kokoh dan diridhai Allah swt.²

Pernikahan yang dilakukan diharapkan pria dapat menundukan pandangannya agar terhindar dari fitnah, serta terhindar dari kejahatan yang keluar dari hawa nafsunya yang sulit terkontrol dengan sebagaimana mestinya. Kemudian pernikahan merupakan salah satu bagian yang dianjurkan untuk dilaksanakannya dari sekian banyak ajaran dalam agama islam. Diantara beberapa tujuan menikah yaitu menjalankan sunnah rasul, melestarikan

¹ A. Zuhdi Mudlor, *Memahami Hukum Perkawinan* (Bandung: Al-Bayan, 1994), hlm. 21.

² H.S.A Alhamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)* (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), hlm. 19.

eksistensi manusia dan merupakan salah satu bentuk kesyukuran atas nikmat dan karunia Allah SWT.³

Allah Swt, berfirman dalam Q.S Ar-Rum (30):21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ

لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَبِرُونَ ۲۱

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”⁴

Penjelasan ayat diatas merupakan bagian dari perintah untuk menikah, sebab Allah SWT telah menciptakan pasangan hidup dari jenisnya itu sendiri. Oleh karena itu sudah menjadi sunatullah bahwa pasangan hidup manusia harusnya lakilaki dan wanita dari golongan manusia itu sendiri. Agar terciptanya rasa tentram dalam bahtera rumah tangga dan terbentuknya keluarga yang harmonis.

Selanjutnya Allah berfirman. Segala sesuatu itu diciptakan berpasang-pasangan. Sebagaimana ditegaskan dalam Q.S Az- Zariyat (51):49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٤٩

Artinya:

Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).⁵

³ M. Ali ash-Shobuni, *Pernikahan Islami* (Al-Muktabah Al Ashriyah, 2008), hlm. 6-13.

⁴ Kementerian Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019), hlm. 585.

⁵ Agama, hlm. 765.

Penjelasan ayat tersebut bahwasanya Allah SWT menciptakan semua makhluk dengan berpasang-pasang. Mulai dari bumi dan langit, matahari dan rembulan, terang dan gelap, iman dan kafir, hidup dan celaka. Demikian juga dengan semua makhluk hidup dan tumbuhan. Kita sebagai makhluk ciptaannya sudah sepatutnya harus saling berpasang-pasangan guna mencapai kebahagiaan dan menambah ketakwaan akan kebesaran Allah SWT.

Indonesia termasuk negara yang cukup memberikan toleransi perkawinan pada usia dini. Pernikahan dalam usia muda (dalam hal ini sesuai dengan aturan yang berlaku) tentu merupakan sesuatu yang sangat mulia dan untuk tujuan yang sangat mulia pula, menjaga keturunan sekaligus kesucian keimanan dan ketakwaan. Namun fakta dilapangan yang terjadi banyak penyimpangan dan kekurangan. Apalagi Indonesia menduduki peringkat ke-2 di ASEAN dan peringkat ke-8 dunia untuk kasus perkawinan anak. Data yang dihimpun dari badan peradilan agama mahkamah agung (badilag) menunjukkan, dalam kurun waktu januari hingga juni 2020 permohonan dispensasi kawin yang masuk sebanyak 34.413 perkara, di mana sebanyak 33.664 diantaranya dikabulkan oleh pengadilan. Menurut BPS, pernikahan dini tertinggi terjadi di Provinsi Kalimantan Selatan (22,77%), lebih mencemaskan lagi ternyata Kalimantan selatan secara konsisten dalam waktu 3 tahun terakhir selalu berada ditingkat teratas. (kalsel.kemenag.go.id., 2020). Dampak dari pernikahan dini ini memicu tingginya angka perceraian yang terjadi dan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Disisi lain pemuda dan pemudi yang memilih tidak menikah dulu meskipun usia sudah memasuki usia yang diperbolehkan oleh Negara (19 tahun) dengan mau fokus sekolah, kuliah ataupun bekerja. Ternyata banyak juga yang terjerumus ke dalam aktivitas pacaran yang mengarah pada pergaulan bebas (*free sex*), hal ini dibuktikan dengan diantaranya tingginya peredaran kondom apalagi menjelang *valentine day* (borneonews.com, 2021), maraknya kasus prostitusi online dikalangan siswi di SMA dan mahasiswa di perguruan tinggi.

Di kota Banjarmasin sendiri kasus perceraian dimasa covid-19 mengalami peningkatan. Selama januari hingga juni 2021, tercatat sudah hampir 1.500 kasus. Untuk umur sendiri, kasus perceraia didominasi usia 30 hingga 35 tahun sekitar 70% yang mana di dominasi rata-rata oleh kaum muda yang usianya dibawah 30 dan 35 tahun. Ungkap Humas Pengadilan Agama Kota Banjarmasin.⁶

Kementerian Agama sendiri memiliki program yang bernama Keluarga Sakinah. Keluarga sakinah ini memiliki enam program yaitu, *pertama*, Bimbingan remaja usia sekolah yang akan dikombinasikan dengan program cegah kawin anak, *Kedua*, Bimbingan Perkawinan calon pengantin (Bimwin Catin) dan Bimbingan Remaja Usia Nikah (BRUN), *Ketiga*, Bimbingan Relasi Harmonis, *Keempat*, Bimbingan Jejaring Lokal, *Kelima*, Bimbingan Belajar Rahasia Nikah (Berkah), *Keenam*, Layanan Konsultasi di KUA. Program

⁶<https://klikkalsel.com/angka-perceraian-di-banjarmasin-semakin-tinggi/> (diakses 18 Oktober 2022)

keluarga sakinah ini diwujudkan dalam bentuk bimbingan teknis (Bimtek) kepada kepala KUA, Penghulu, dan Penyuluhan Agama Islam untuk Kemudian disampaikan kepada masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Agus Suryo Suropto saat ditemui di Kantor Kemenag Pusat (Republika.com, 2022).⁷

Kemudian dalam lembaga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memiliki program dalam hal pembangunan keluarga yaitu Program Bangga Kencana. Program ini merupakan *rebranding* dari kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBP) yang memiliki lima kebijakan dan strategi. *Pertama*, memperkuat sistem informasi keluarga, *kedua*, meningkatkan advokasi dan penggerakan program bangga kencana sesuai dengan karakteristik wilayah dan segmentasi sasaran, *ketiga*, meningkatkan akses dan kualitas penyelenggaraan KBKR yang komprehensif berbasis kewilayahan dan fokus pada segmentasi sasaran, *keempat*, meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang holistik dan integratif sesuai siklus hidup, serta menguatkan pembentukan karakter keluarga, *kelima*, menguatnya pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk.(InfoPublik.id, 2022)⁸

Selanjutnya Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan sendiri di tahun 2022 itu ada melaksanakan salah satu program yang berkaitan dengan pernikahan yaitu Pemilihan Pasangan Muda Inspiratif dan Berprestasi Provinsi Kalimantan Selatan. Program ini diikuti oleh pasangan muda di daerah

⁷<https://republika.co.id/berita/r6bdxc423/simak-ini-enam-program-kemenag-untuk-jadi-keluarga-sakinah/> (diakses 15 Oktober 2022)

⁸<https://infopublik.id/kategori/nusantara/639101/simak-5-kebijakan-strategi-program-bangga-kencana/> (diakses, 15 Oktober 2022)

(Kabupaten/Kota) yang di delegasikan oleh Dispora daerahnya masing-masing. Ditahun 2022 ini program Pemilihan Pasangan Muda Inspiratif dan Berprestasi Provinsi Kalimantan Selatan diikuti oleh 12 pasangan muda dari perwakilan 7 kabupaten/kota di Kalsel, kemudian ada satu daerah yang mengirimkan 2 pasangan muda inspiratif.

Pasangan muda ini yaitu pasangan suami-istri yang pernikahannya dilakukan secara sah sesuai dengan hukum islam maupun hukum positif yang ada di Indonesia. Kemudian untuk rentang waktu pasangan muda ini sekitar 21-35 tahun maksimal usia. Pasangan muda disini diharapkan mampu untuk memberikan contoh yang baik kepada masyarakat khususnya pasangan muda yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan seperti pembangunan di sektor kepemudaan, sosial, ekonomi dan politik. Dalam hal internal rumah tangga pasangan muda ini diharuskan mampu membangun ketahanan keluarga sehingga tetap bisa harmonis dan efisien dalam menjalankan aktivitas masing-masing

Berangkat dari berbagai fenomena diatas. Banyaknya pernikahan dini terjadi dan kasus perceraian yang didominasi oleh usia muda hingga adanya program dari Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan. Penulis tertarik untuk meneliti peran dari Program ini beserta peranan pasangan muda ini dalam membentuk ketahanan keluarga. Penelitian tersebut berjudul **“Kehidupan Rumah Tangga Pasangan Muda Inspiratif dan Beprestasi di Kalimantan Selatan”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kehidupan rumah tangga pasangan muda inspiratif dan berprestasi di Kalimantan Selatan dalam menjalankan hak dan kewajiban suami dan istri?
2. Bagaimana upaya mewujudkan kehidupan keluarga yang harmonis pada pasangan muda inspiratif dan berprestasi di Kalimantan Selatan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kehidupan rumah tangga pasangan muda inspiratif dan berprestasi di Kalimantan Selatan dalam menjalankan hak dan kewajiban suami istri.
2. Untuk mengetahui upaya mewujudkan kehidupan keluarga harmonis pada pasangan muda inspiratif dan berprestasi di Kalimantan Selatan.

D. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman penafsiran dalam lingkup penelitian, peneliti akan menjelaskan secara operasional beberapa definisi yang terdapat dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Pasangan muda

Pasangan muda adalah dua orang laki-laki dan perempuan yang sudah menikah dengan rentang usia yang masih muda yaitu kurang dari 30 tahun.

2. Inspiratif

Dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBBI), arti inspiratif adalah **bersifat inspirasi**. Itu artinya secara umum, kata inspiratif berasal dari kata

inspirasi. Sementara pada KBBI, inspirasi bermakna ilham. Maka dapat disimpulkan bahwa arti inspiratif adalah segala sesuatu yang bisa memberi seseorang ilham

3. Ketahanan Keluarga

Ketahanan keluarga merupakan kecukupan dan kesinambungan akses suatu keluarga terhadap pendapatan dan sumber daya agar mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti pangan, air bersih, pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan, partisipasi di dalam masyarakat, dan integrasi sosial.

E. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara:

1. Secara teoritis
 - a. Dapat menambah bahan informasi dan pengetahuan bagi penulis maupun pembaca mengenai masalah yang diteliti
 - b. Memberikan gambaran lebih jelas tentang Program Pasangan Muda Inspiratif dan Berprestasi Provinsi Kalimantan Selatan
2. Secara praktik
 - a. Sebagai bahan pertimbangan bagi pasangan muda yang mau menikah
 - b. Sebagai bahan pemikiran bagi masyarakat yang ingin melakukan pernikahan dini
 - c. Untuk menambah khazanah keilmuan bagi Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin terlebih jurusan Hukum Keluarga Islam

F. Penelitian Terdahulu

Pada tahap ini peneliti mengulas beberapa penelitian terdahulu yang digunakan untuk menjadi gambaran penelitian yang sedang dilakukan, diantaranya:

1. Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dalam Tinjauan Hukum Islam (Perkawinan Anak Usia Dini) oleh Alieffa Nanda Erviana, (Skripsi – Universitas Islam Indonesia, 2021). Penelitian ini berfokus kepada substansi Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan berkaitan dengan batas usia perkawinan dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tersebut. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwasanya Undang-Undang No 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam revisi batasan usia perkawinan merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah untuk melindungi anak dibawah umur dari praktik perkawinan anak usia dini. Ditinjau dalam hukum islam sendiri ada 2 perbedaan pendapat menurut ulama terkait pernikahan dini yang pertama membolehkan perkawinan anak usia dini karena tidak ada yang melarang kemudian ulama kedua membatasi perkawinan anak usia dini demi kemaslahatan umat.⁹
2. Yusuf dalam jurnalnya yang berjudul “Dinamika Batasan Usia Perkawinan DiIndonesia: Kajian Psikologi dan Hukum Islam” penulis

⁹ Alieffa Nanda Erviana, *Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dalam Tinjauan Hukum Islam (Perkawinan Anak Usia Dini)*, (Skripsi – Universitas Islam Indonesia, 2021) hlm. 9-10

menjelaskan Hukum Islam tidak menetapkan minimal usia bagi calon mempelai yang akan melaksanakan perkawinan. Adapun pendapat dari ahli psikologi bahwa usia dewasa, yaitu seseorang yang berumur 21 tahun dan seterusnya. Oleh karena itu, maka dapat disimpulkan dalam usia ini manusia dinilai mampu Akibat daripada perkawinan yang prematur akan timbul masalah hukum, masalah biologis, masalah psikologis, masalah sosial, dan masalah perilaku seksual menyimpang. Pernikahan yang dilakukan pada usia anak-anak justru bukan hanya akan menyuburkan sikap dan tindakan ilegal ini, tapi justru akan menimbulkan anggapan bahwa sikap tersebut merupakan tindakan yang legal. Akibat dari pada perkawinan yang premature akan timbul masalah hukum, masalah biologis, masalah psikologis, masalah sosial dan masalah prilaku yang menyimpang.¹⁰

3. Artado dalam skripsi dengan judul *Efektivitas Program Ketahanan Keluarga Dalam Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Pasca Pernikahan di KUA Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman*, (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2019). Penelitian ini berfokus kepada upaya yang dilakukan oleh KUA Prambanan dalam melaksanakan program ketahanan keluarga serta bagaimana efektivitas dan problematika dalam menjalankan program tersebut di kecamatan Prambanan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya yang

¹⁰ Yusuf, "Dinamika Batasan Usia Perkawinan Di Indonesia : Kajian Psikologi Dan Hukum Islam," JIL : Journal of Islamic Law 1, no. 2 (2020): 200–217

dilakukan oleh KUA Prambanan dengan cara penyuluhan-penyuluhan berupa pencegahan antara lain penyuluhan remaja dengan materi pendewasaan Usia Perkawinan di dusun-dusun. Dari segi efektif program yang dilaksanakan oleh KUA Prambanan sudah dapat dikatakan efektif dan sesuai dengan harapan masyarakat setempat.¹¹

4. Fely Indriyani dalam skripsi yang berjudul *Pola Ketahanan Keluarga Pernikahan Dini Perspektif Maqasid al-Syariah (Studi Kasus di Desa Gondang Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo)*, (Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto, 2021). Penelitian ini berfokus kepada pola ketahanan keluarga pasangan suami-isteri yang menikah pada usia dini perspektif *Maqasid Al-Syari'ah* di Desa Gondang Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pernikahan dini tidak bertentangan dengan *Maqasid Al-Syari'ah*, pasangan suami-isteri pernikahan dini bisa mencapai *Maqasid Al-Syari'ah* diantaranya dalam menjaga agama dan keturunan. Kemudian dalam hal ketahanan keluarga dari segi perekonomian meskipun mereka belum mapan namun untuk di pedesaan mereka sudah terlihat layak karena mereka mampu bekerja bahkan ada beberapa yang memiliki buruh yang membantu di ladang.¹²

¹¹ Artado, "Efektivitas Program Ketahanan Keluarga dalam Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Pasca Pernikahan di KUA Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman", (Skripsi – Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2019), hlm. 5-6

¹² Fely Indriyani, "Pola Ketahanan keluarga Pernikahan Dini Perspektif Maqasid Al-Syari'ah (Studi Kasus di Desa Gondang Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo)", (Skripsi – Universitas Islam Negeri Prof K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021), hlm. 9-10

5. Kusumaning Ratna Mustikasari dalam skripsi yang berjudul Strategi Ketahanan Keluarga Masalah Bagi Perempuan Dalam Kesibukan Berkarir (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jember), (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021). Penelitian ini berfokus kepada konsep keluarga sakinah menurut istri yang berkarir di Pengadilan Agama Jember dan strategi mempertahankan keluarga sakinah bagi seorang istri yang berkarir di Pengadilan Agama Jember. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa konsep keluarga masalah menurut beberapa perempuan yang bekerja di Pengadilan Agama Jember yaitu ketika sebuah keluarga berada dalam kondisi yang harmonis, damai, nyaman, rukun, serta setiap aktivitas yang dilakukan didasari oleh syariat atau ajaran agama islam. Dalam mencapai keluarga masalah upaya yang dilakukan oleh perempuan yang bekerja di Pengadilan Agama Jember, diantaranya yaitu menjaga komunikasi dan menyisihkan waktu ditengah-tengah bekerja.¹³

Dari beberapa penelitian ilmiah yang sudah peneliti paparkan diatas bahwa dapat disimpulkan adanya perbedaan mendasar dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ini baik dari segi variable-variabelnya atau obyek penelitian, peneliti lebih memfokuskan masalah terkait peran pasangan muda inspiratif dan berprestasi provinsi Kalimantan Selatan dalam Membentuk Ketahanan Keluarga

¹³ Kusumaning Ratna Mustika, "Strategi Ketahanan Keluarga Masalah Bagi Perempuan Dalam kesibukan Berkarir (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jember), (Skripsi - Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), hlm. 7-8

G. Sistematika Penulisan

Dalam menyajikan dan mempermudah pembuatan skripsi ini, penulisan disajikan dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Pertama, memuat halaman judul, keabsahan tulisan, persetujuan, pengesahan, abstrak, kata persembahan. kata pengantar, pedoman literasi, daftar isi, dan daftar lampiran.

Kedua, memuat bagian isi penelitian dan terdiri dari lima bab yang di dalamnya masih terdapat sub-sub sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, terdiri dari: latar belakang masalah yang menjadi latar belakang peneliti melakukan penelitian, definisi operasional yang dibuat agar menghindari kesalahpahaman penafsiran dalam penelitian, rumusan masalah yang menjadi pokok alasan mengapa penelitian ini dibuat, tujuan pembahasan, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

Bab II Kajian Teori, pada bab ini akan di bahas masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung seperti pengertian pernikahan, pasangan muda, ketahanan keluarga, konsep ketahanan keluarga dan strategi membentuk ketahanan keluarga dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti

Bab III Metode Penelitian, terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV Penyajian Data Dan Analisis, terdiri dari penyajian dan analisis laporan hasil penelitian yang dilakukan.

Bab V Penutup, terdiri dari simpulan dan saran.

